



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN KEDUA MENURUT  
HUKUM WARIS ISLAM DAN  
KITAB UNDANG –UNDANG  
HUKUM PERDATA**

*INHERITANCE DISTRIBUTION TO TREASURE FROM  
CHILDREN BY SECOND MARRIAGE BY ISLAMIC LAW AND  
CODE CIVIL*

**Oleh :**

**GALUH AYU PARAMASHITA**

**NIM. 070710101226**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN KEDUA MENURUT  
HUKUM WARIS ISLAM DAN  
KITAB UNDANG –UNDANG  
HUKUM PERDATA**

*INHERITANCE DISTRIBUTION TO TREASURE FROM CHILDREN  
BY SECOND MARRIAGE BY ISLAMIC LAW AND CODE CIVIL*

**Oleh :**

**GALUH AYU PARAMASHITA**

**NIM. 070710101226**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

- Keluarga berarti berbagi satu sama lain segala kekurangan, ketidaksempurnaan, dan perasaan tetap saling mencintai. Tetapi sekalipun kamu berniat untuk mencintai, bisa jadi kamu bukan orang yang selalu menyenangkan.

Dan ketika kamu tidak sempurna, memaafkan diri sendiri dan orang lain sangatlah penting. Lalu kamu bangun keesokan harinya dan memulai lagi.

Ini merupakan suatu proses, seperti terbukanya sebuah kuncup. Bagaikan bunga, tumbuh perlahan – lahan dan menjadi indah.

---

\*Bernie Siegel

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Yeni Ekawati dan Ayahanda BambangSupriyakno yang tercinta;**
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : GALUH AYU PARAMASHITA

NIM : 070710101226

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

**Jember, 08 September 2014**

Yang menyatakan,



GALUH AYU P.  
NIM 070710101226

**PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN KEDUA MENURUT  
HUKUM WARIS ISLAM DAN  
KITAB UNDANG –UNDANG  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**GALUH AYU PARAMASHITA**  
**070710101226**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, SEPTEMBER 2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 1 SEPTEMBER 2014**

Oleh:

**Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP : 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr.DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010262008122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN KEDUA MENURUT  
HUKUM WARIS ISLAM DAN  
KITAB UNDANG –UNDANG  
HUKUM PERDATA**

**Yang disusun oleh:**

**GALUH AYU PARAMASHITA**  
**NIM 070710101226**

**Telah disahkan oleh:**

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP :195208111984031001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**  
**NIP :198010262008122001**

**Mengesahkan,**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**DEKAN,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 08  
Bulan : September  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **PANITIA PENGUJI:**

#### **KETUA**

#### **SEKRETARIS**

I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
M.H.  
NIP.196010061989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,  
M.H.  
NIP. 197306271997022001

### **ANGGOTA PENGUJI:**

1. SUGIJONO, S.H., M.H. ( ..... )  
NIP : 195208111984031001

2. Dr.DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum. ( ..... )  
NIP :198010262008122001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini ;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Ujian Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat di masa depan;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ujian Skripsi telah memberikan saran yang bermanfaat di masa depan;
4. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III;
6. Bapak Danu Budi Iswara, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Gautama Budi Arudati, S.H. selaku Dosen Pengganti Pembimbing Akademik Terima Kasih atas bimbingannya setiap semester selama ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;

8. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Yeni Ekawatidan ayahanda Bambang Supriyakno, yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
  9. Semua saudara dan keluarga besaryang telah memberikan dorongan dan semangat;
  10. Teman-teman seperjuangan dan mahasiswa fakultas hukum unej, Khususnya buat Anggi, Angel, Lya, Maria, Khamil, Rizal, Lisa, Etis, Yuna, Dandi, Eko, Ajeng, Hanadan Dewiterima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik dalam suka maupun duka;
  11. Teman-teman seperjuangan KKM di Kantor Advokat E.A. Zaenal Marzuki. S.H., M.H., Associates and Legal Consultant, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
  12. My Best Friends Forever Gustri Pandu Marcahyana. S.H. dan Veramita Rutvani, terima kasih buat dukungan dan persahabatan kalian selama ini;
- Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 08 September 2014

Penulis

## RINGKASAN

Pada umumnya jika seorang laki – laki menikahi dua orang perempuan dalam waktu yang berbeda dan saat perkawinan kedua dilakukan ketika istri pertama laki – laki tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak laki – laki. Harta bersama dari perkawinan pertama kemudian akan bercampur dengan harta bersama dari perkawinan kedua, yang menghasilkan 1 orang anak laki – laki dan 1 orang anak perempuan, dan harta bersama baik hak si suami maupun hak si anak yang berada di bawah perwaliannya biasanya akan bercampur dengan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan berikutnya. Pada saat si suami meninggal kelak biasanya akan timbul permasalahan tentang pembagian waris antara ahli waris dari hasil perkawinan pertama dan kedua.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan yaitu hak waris anak yang berasal dari perkawinan kedua menurut hukum waris islam dan KUHPerdara dan yang kedua akibat hukum pemberian harta waris diberikan kepada anak dari perkawinan kedua menurut hukum waris islam dan KUHPerdara.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan – bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Penelitian ini bersifat yuridis normative (*legal research*) dengan menggunakan 3 (tiga) model pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Tujuan Penulisan di dalam skripsi ini adalah Agar didalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, sehingga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang ditetapkan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Tujuan Umum: Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.; Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan Khusus : Mengetahui dan memahami hak waris anak yang berasal dari perkawinan kedua menurut Hukum Waris Islam dan KUHPerdata.; Mengetahui dan memahami akibat hukum pemberian harta waris kepada anak dari perkawinan kedua menurut Hukum Waris Islam dan KUHPerdata.

Pembahasan berisi mengenai pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini Hak waris anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut hukum Waris Islam adalah sama dengan hak yang diterima oleh anak dari perkawinan pertama karena, dalam hukum waris Islam tidak ada perbedaan pembagian harta waris antara saudara kandung dengan saudara seibu maupun saudara seayah yang menjadi perbedaan adalah jenis kelamin ahli waris saja.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata istri kedua berhak mendapat bagian maksimal seperempat bagian dari harta suami atau istri yang masuk ke dalam perkawinan kedua dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama. Bagian anak – anak pada perkawinan pertama, kedua dan selanjutnya mempunyai bagian yang sama tanpa ada perbedaan jenis kelamin.

Akibat hukum pemberian harta waris anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut hukum waris islam adalah jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka memiliki hak yang sama dengan anak – anak yang lahir dalam perkawinan yang dicatatkanyaitu mewarisi harta peninggalan ayah kandung dan ibu kandungnya saja.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan hanya berhak mewarisi dari ibunya saja tetapi apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang dicatatkan maka anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ayahnya.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah untuk laki – laki jika akan menikah untuk yang kedua kalinya agar membuat surat wasiat atau perjanjian kawin agar nantinya tidak terjadi sengketa antara para ahli waris.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6

1.4.3.2	Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3	Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4	Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1	Hukum Waris Menurut KUH Perdata.....	9
2.1.1	Pengertian Hukum Waris menurut KUH Perdata.....	9
2.1.1.1	Pengertian Hukum Waris .....	9
2.1.1.2	Pengertian Ahli Waris .....	10
2.1.1.3	Pengertian Harta Waris .....	10
2.1.2	Unsur – unsur hukum Waris Menurut KUH Perdata.....	12
2.1.3	Dasar Hukum Waris menurut KUH Perdata .....	13
2.1.4	Golongan Penerima Waris Menurut KUH Perdata.....	15
2.2	Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	16
2.2.1	Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Islam .....	16
2.2.1.1	Pengertian Hukum Waris .....	16
2.2.1.2	Pengertian Ahli Waris .....	17
2.2.1.3	Pengertian Harta Waris .....	18
2.2.2	Unsur – unsur hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	18
2.2.3	Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam .....	19
2.2.4	Golongan Penerima Waris Menurut Hukum Islam.....	20
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1	Hak waris anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata	
3.1.1	Hak waris anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut Hukum Islam .....	24
3.1.2	Hak waris anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut Hukum Perdata .....	32
3.2	Akibat Hukum dari pemberian harta waris yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut Hukum Waris Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	

3.2.1 Akibat hukum dari pemberian harta waris yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut Hukum waris islam .....	38
3.2.2 Akibat hukum dari pemberian harta waris yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan kedua menurut KitabUndang – Undang Hukum Perdata .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Kompilasi Hukum Islam



